

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hukum pidana Indonesia sudah mulai terasa usang dan tidak efektif dalam memberikan keadilan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dikarenakan hukum tersebut bukanlah hukum yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bahkan PBB sudah memberikan himbauan kepada negara-negara bekas jajahan untuk mengganti hukumnya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakteristik yang tumbuh dalam bangsa tersebut.

*Restorative justice* adalah konsep baru yang dianggap oleh berbagai kalangan sebagai salah satu hukum yang progresif, namun tanpa disadari Indonesia sudah menerapkan konsep tersebut melalui hukum pidana adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Maka dalam penelitian ini sampailah pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara pidana adat Minangkabau dengan *restorative justice*

Tujuan utama *restorative justice* adalah memulihkan kembali keseimbangan yang telah terganggu akibat dilakukannya tindak pidana tersebut dan mendamaikan antara pelaku, korban dan pihak-pihak di sekitar yang terkait. Hal-hal tersebut juga merupakan tujuan dari pidana adat Minangkabau yang sudah dijalankan turun-menurun dari dahulu. Dimana hukuman – hukuman terhadap kejahatan dan pelanggaran dapat diganti dengan denda dan ganti rugi kepada orang yang diugikan. Sejalan dengan tujuan tersebut dalam rangkaian penyelesaian perkara pidana adat ini dikenal dengan adanya pesta perdamaian.

Selain itu hubungan kesamaan yang terdapat dalam *restorative justice* dan hukum pidana adat minangkabau adalah keduanya mengutamakan musyawarah dan mufakat yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang bahkan sudah terkandung dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila. Dapat disimpulkan *restorative justice* memiliki banyak kesamaan dengan

hukum pidana adat Minangkabau khususnya dan hukum pidana adat Indonesia secara umum. Sehingga dapat juga dikatakan pidana adat adalah *restorative justice* yang tumbuh dan hidup dalam bangsa Indonesia dan sudah diterapkan sejak dahulu kala.

2. *Restorative justice* dapat diterapkan dalam hukum pidana Indonesia melalui aspek pidana adat Minangkabau.

Seperti yang sudah dijabarkan diatas pidana adat Minangkabau khususnya dan pidana adat secara umum merupakan konsep *restorative justice* yang hidup dan tumbuh dalam bangsa Indonesia. Sehingga jika menerapkan hukum pidana adat dapat juga dikatakan sudah menerapkan *restorative justice*. Namun tidak semua pidana adat Minangkabau yang ada secara mutlak dapat diterapkan sebagai implementasi *restorative justice* pada saat ini. Beberapa pidana adat Minangkabau yang mungkin dapat diterapkan sebagai implementasi *restorative justice* pada masa ini ialah: denda, dibuang secara adat yang dapat dimoderenisasi menjadi pencabutan hak politik atau hak warga negara, permintaan maaf dan pemulihan kerugian baik secara materil maupun immateril, ataupun kerja sosial. Sehingga kedepannya hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya mengedepankan pembalasan antara negara dengan pelaku tindak pidana tetapi juga terdapat pemulihan terhadap keharmonisan yang terganggu dan juga pendamaian sebagai salah satu tujuan dari *restorative justice* dan juga pidana adat Minangkabau. Juga akan berdampak kepada pengurangan pidana penjara yang dirasa tidak efektif lagi. Untuk saat ini hakim dapat menerapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **A. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah segera melakukan pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih berkarakteristik Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum tersebut sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dikarenakan keadilan yang dicapai berbeda dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Diharapkan pemerintah dapat mengakomodir hukum asli bangsa Indonesia yaitu hukum adat.

Dengan membangkitkan kembali hukum asli bangsa *the living law* yaitu hukum pidana adat yang merupakan *restorative justice* berkarakteristik Indonesia. Dapat dilakukan dengan cara unifikasi hukum antara hukum modern (barat) dengan hukum pidana adat. Sehingga hukum pidana adat juga dapat berkembang mengikuti zaman modern. Salah satunya adalah penggabungan *restorative justice* dengan hukum pidana adat.



